



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2021/PN Pdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai mana tersebut di bawah ini dalam Permohonan:

Nurmaida Sibarani . jenis kelamin Perempuan , lahir di Manduamas , tanggal 28 Juli 1984 , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, agama Kristen , pendidikan SLTP , beralamat di Per. Mega Permai Tahap 2 Blok M MN.6 RT. 001 RW. 010 Kel. Padang Sarai Kec. Koto Tengah Kota Padang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada: **HOTMAN PANDAPOTAN SIAHAAN, SH** ,dkk. Advokat/Penasehat Hukum berkedudukan di kantor Monang Law Firm Beralamat di Komplek Harka Sarai Permai, Blok K No.21, Padang Sarai, Padang, Sumatera Barat. Telp. 082283441010, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 dibawah nomor : 593/PF.PDT/X/2021/pn Pdg,-. oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas IA ;

Telah membaca Penetapan hari Sidang ;

Telah membaca segala surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 30 September 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 04 Oktober 2021 dibawah Nomor :287/Pdt.P/2021/PN.Pdg;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2021 telah hadir di persidangan :

- Untuk Pemohon hadir sendiri dan didampingi oleh Penasihat Hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 18 Juni 2021 Penasihat Hukum Pemohon telah mengajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mencabut surat Permohonannya Nomor :287/Pdt.P/2021/ PN.Pdg dengan alasan Permohonan Pemohon masih kurang sempurna dan apabila di lanjutkan akan merugikan Pemohon sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut surat Permohonan maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari permohonan Pemohon tersebut maka kepada Pemohon akan dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul sebesar yang tercantum pada diktum penetapan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang berkenan dengan itu;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Permohonan Nomor: 287/Pdt.P/ 2021/PN.Pdg yang dimohonkan oleh Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mencatat pencabutan pendaftaran perkara Permohonan Nomor :287/Pdt.P/ 2021/PN.Pdg tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh Rinaldi Triandiko, SH MH, selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi oleh Jon Hendri , SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Jon Hendri, SH

Rinaldi Triandiko, SH MH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Materai	Rp. 6.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. PNBP	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)